



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 0XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga V, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;

2. **PEMOHON II**, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga V, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut: PARA PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 11 September 2024 di bawah nomor 265/Pdt.P/2024/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya:

N a m a : **ANAK**
Tempat/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, XX-XXX-XXXX;
Umur : 16 Tahun;
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa XXXXXXXXXXXX, Jaga V, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut **Anak Para**

Pemohon ;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

N a m a : **CALON SUAMI**
Tempat/Tanggal lahir : XXXXXX, XX-XXX-XXXX
Umur : 21 Tahun
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa XXXXXXXXXXX, Jaga II Kecamatan
XXXXXXXXXX,
Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut sebagai..... **Calon Suami Anak Pemohon;**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 03 Maret Tahun 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **45/MINUT/2007** yang telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan salah satu anak para pemohon yang bernama **ANAK** Yang lahir di XXXXXXXXXXXX , XX-XXX-XXXX dan sekarang berumur 16 tahun yang hendak melangsungkan perkawinannya;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon **ANAK** dengan **CALON SUAMI** telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun, anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua dimana Anak Pemohon sudah dalam Keadaan Hamil 7 (Tujuh) Bulan;
3. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan calon Suami Anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia dari anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Izin dan atau Penetapan dari Pengadilan demi masa depan anak Para Pemohon serta Calon Suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI**.
3. Memerintahkan kepada pegawai yang berwenang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat/didaftarkan dalam buku register pernikahan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.5) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama ANAK yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun untuk menikah dengan CALON SUAMI;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak, Anak ANAK, Calon Suami Anak yaitu CALON SUAMI, serta orang tua kandung Calon Suami yaitu AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Juli 2015 atas nama ANAK, dan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, diperoleh fakta bahwa Anak ANAK lahir di XXXXXXXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX dan merupakan anak kandung dari pasangan ayah PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu PEMOHON II (Pemohon II);

(3.6) Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama ANAK yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2013 atas nama PEMOHON I, dan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 2013 atas nama PEMOHON II, diketahui bahwa Para Pemohon maupun Anak beragama Kristen, dan Para Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan Anak, keterangan Calon Suami, keterangan Orang Tua Calon Suami, dan bukti P-9 yaitu Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama ANAK, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami, hal tersebut yang mendasari perkawinannya dan Calon Suami akan segera dilaksanakan;
- Bahwa sekarang Anak sudah tinggal bersama Calon Suami di Desa XXXXXXXXXXXX;

(3.14) Menimbang, bahwa kondisi Anak yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Calon Suami merupakan alasan yang mendesak bagi Anak karena kondisi tersebut telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak. Untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak untuk menghadapi dan mengurangi beban yang ditanggung Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Anak dengan CALON SUAMI merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Anak;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini, rencananya mereka akan menikah pada tanggal 26 September 2024 di Desa XXXXXXXXXX di tempat tinggal Calon Suami,

(3.17) Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan. Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga, serta Anak dan Calon Suami saling mencintai dan menyayangi, tidak ada paksaan bagi mereka untuk menikah;

(3.18) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikah Anak dengan Calon Suami CALON SUAMI merupakan pilihan yang baik dan lebih memberikan manfaat baik Anak dan anak yang sedang dikandung, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

(3.19) Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Para Pemohon, Anak dan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak dan Calon Suami telah memahami dan mengerti;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Suami, maka terkait petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim menilai tidak patut dan tidak layak menjatuhkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum atau memerintahkan) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bukan pihak dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 tidak beralasan hukum beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

(3.24) Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 265/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak ANAK, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, lahir di XXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 20 SEPTEMBER 2024, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh AJIDIN LA BAILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 160.000,-
.....		(seratus enam puluh ribu Rupiah)